

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI PENYALAH GUNA ATAU SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

BAYU AKBAR SULAIMAN

ASTUTIK, S.H., M.H.

KKB KK-2 FH 116/11 Sul p

ABSTRAK

Persoalan kriminalitas yang terjadi seiring dengan perkembangan bangsa ini telah menghambat proses perwujudan cita – cita luhur sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Salah satu bentuk persoalan kriminalitas tersebut berupa tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua, dimana disatu sisi narkotika memiliki manfaat dalam kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun disisi lain narkotika memiliki bahaya ketika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan sehingga menimbulkan keadaan ketergantungan atau kecanduan.

Seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis disebut sebagai pecandu narkotika. Pecandu narkotika tentunya diawali terlebih dulu dengan menggunakan narkotika yang latar belakang penggunaannya bisa berbeda-beda satu sama lain. Ada pecandu narkotika sebagai penyalahguna yang memang pada awal penggunaannya karena inisiatif sendiri dengan sengaja memang ingin menggunakan narkotika sebagai suatu solusi permasalahan yang dihadapi. Disamping itu pula, ada pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang pada awal penggunaannya dikatakan tidak sengaja sebagai akibat adanya bujukan, tipu daya, paksaan dan/atau adanya ancaman dari orang lain untuk menggunakan narkotika. Tentunya pecandu narkotika sebagai penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika memiliki perbedaan – perbedaan yang harus diketahui oleh aparat penegak hukum terutama dalam hal pertanggungjawaban pidananya.

Metode penelitian dari tulisan ini adalah Yuridis Normatif, dimana pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang narkotika sebagai instrumen pemerintah dalam melawan penyalahgunaan narkotika dan mengkaji bahan hukum sekunder berupa literatur – literatur, jurnal-jurnal hukum dan lainnya mengenai narkotika. Dalam pelaksanaan instrumen penegakan hukum tersebut seringkali tidak sebagaimana mestinya, khususnya bagi seorang pecandu narkotika. Padahal terdapat perbedaan kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana seorang pecandu narkotika sebagai penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan juga dengan pelaku tindak pidana narkotika lainnya seperti pengedar, produsen dan sebagainya.

Kata kunci : Pecandu Narkotika, Penyalah guna, Korban penyalahgunaan, Pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

The issue of crime that occurs along with the development of this nation has hindered the process of realization of ideals - noble as mandated in the Constitution - Constitution of the Republic Indonesia. Salah 1945 issue of criminality is a form of criminal abuse narkotika. Narkotika can be regarded as double-edged sword, where on the one drugs have side benefits in the interest of health services and the development of science and technology but on the other hand has the danger of drugs when misused or not used according to standard treatment resulting in a state of dependency or addiction.

A person who is using or abusing drugs and in a state of either physical or psychological dependence is referred to as narcotics addicts narkotika. Pecandu first course begins with a background of narcotic use can vary with each lain. Ada drug addict as abusers who are at the beginning of its use because the initiative itself deliberately did want to use drugs as a solution to the problems dihadapi. Disamping also, there are drug addicts as victims of abuse of narcotics at the beginning of its use is said to accidentally as a result of inducement, deceit, coercion and / or the threat of the others to use narcotics addicts narkotika. Tentunya as abusers or as victims of drug abuse have differences - differences that should be known by law enforcement officials, especially in terms of criminal liability.

The research method of this paper is the Juridical Normative, where the discussion of issues in the study analyzes the primary legal materials in the form of legislation in the field of narcotics as an instrument of government in the fight against drug abuse and review of secondary legal materials in the form of literature - literature, journals and other legal about narkotika. Dalam implementation of law enforcement instruments are often not as they should, especially for an addict there is a difference narkotika. Padahal qualifications and criminal liability of a drug addict as abusers or as victims of drug abuse and also with the perpetrators of crimes such as narcotics dealers, manufacturers and so on.

Keywords: Narcotic addicts, abusers, victims of abuse, criminal liability